

**LIPUTAN KHUSUS**

Casa Indonesia 2019 Paduan Komplet  
Ekshibisi Arsitektur, Seni, dan Desain

**FIGUR**

Freddy Harris :  
Jalan Panjang Mewujudkan DJKI  
sebagai 'The Best IP Office'

# MEDIA HKI

PEMANTIK INOVASI & KREASI



# PENGUMUMAN

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kekayaan intelektual di Ditjen Kekayaan Intelektual. Serta berdasarkan Permenkumham No. 42 Tahun 2016 tentang Pelayanan Permohonan KI secara elektronik, maka diberitahukan bahwa :

1. Soft Launching pengajuan permohonan pendaftaran KI (merek, paten, dan desain industri) akan secara online dimulai per tanggal 17 Agustus 2019.
2. Registrasi akun dan Pengajuan permohonan pendaftaran KI dapat dilakukan melalui website :
  - **merek.dgip.go.id**
  - **paten.dgip.go.id**
  - **desainindustri.dgip.go.id**

Informasi lebih lanjut terkait aplikasi permohonan online hubungi :



Call Center  
**(021) 278 99 555**




Whatsapp (Chat Only)  
**085 776 256 103**



Email  
**helpdesk@online.dgip.go.id**





Edisi kedua Media HKI, ingin mengangkat tentang apresiasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual kepada para pihak yang telah ikut ambil bagian dalam usaha perlindungan Kekayaan Intelektual. DJKI disini sekaligus ingin mengajak untuk semua kalangan bisa mengambil bagian dalam usaha usaha perlindungan KI di Indonesia.

*Redaksi menerima kontribusi tulisan dan artikel yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi.*

# DAFTAR ISI

<b>SELASAR RASUNA</b> Melayani dengan Integritas	<b>4</b>	<b>KI-NFOGRAFIS</b>	<b>32</b>
<b>LIPUTAN KHUSUS</b> Casa Indonesia 2019 Paduan Komplet Ekshibisi Arsitektur, Seni, dan Desain	<b>6</b>	<b>SAPA DAERAH</b>	<b>34</b>
Anugerah IIPA untuk Pegiat KI di Hari KI Sedunia Ke-19	<b>10</b>	<b>KI-NFOGRAFIS</b>	<b>40</b>
Pemungutan Royalti Musik Satu Pintu	<b>16</b>	<b>SANG KREATOR</b> Renjana dalam Seni Pembuatan Kaca	<b>42</b>
<b>BELAJAR KI-LAT</b> Agung Damar Sasongko : Memahami Esensi Pelindungan Hak Cipta	<b>20</b>	<b>OPINI PAKAR</b> Menakar Potensi Desain Industri di Indonesia	<b>48</b>
<b>AGENDA KI</b>	<b>24</b>	<b>FIGUR</b> Freddy Harris: Jalan Panjang Mewujudkan DJKI sebagai 'IP Office'	<b>50</b>
<b>TERKI-NI</b> Menggugat Merk "SUPERMAN"	<b>25</b>		
Perang Dagang AS - Tiongkok Mengenal Paten yang Jadi Amunisi Huawei	<b>28</b>		



**Diterbitkan oleh :** Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual | **Penasehat :** Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual | **Pengarah :** Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Direktur Hak Cipta dan Desain Industri, Direktur Paten, DTLST dan Rahasia Dagang, Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Direktur Teknologi Informasi KI, Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa, Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan KI | **Penanggung Jawab :** Kepala Bagian TU dan Humas | **Pemimpin Redaksi :** Irma Mariana | **Tim Redaksi :** Muhammad Wahdan HJQ, Dita Komala Putri, Citra Rosa Budiman, Alva Maulana Haqqani, Destika Ajeng Wulandari, Kustin Ayuwuragil Desmufliah | **Redaktur Foto :** Muhammad Adityo Ilham, Fikri Azhari | **Desain Grafis dan Layout :** Galih Wisudha Pratama, Panji Putra Manik | **Alamat Redaksi :** Gedung Eks. Sentra Mulia Lantai 6 , Jl. HR Rasuna Said Kav. X-6 Jakarta Selatan



# MELAYANI DENGAN INTEGRITAS



Pendaftaran melalui aplikasi online akan mampu membantu terpenuhinya target dan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang mencapai Rp500 miliar pada 2019

**M**elalui sejumlah program, DJKI berkomitmen mewujudkan pelayanan publik yang profesional.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) akhirnya meluncurkan aplikasi pendaftaran Kekayaan Intelektual (KI) untuk masyarakat Indonesia. Kali ini, giliran pendaftaran merek, desain industri, dan paten yang dapat dilakukan secara *online* mulai tanggal 17 Agustus 2019.

Kehadiran aplikasi ini akan mempermudah masyarakat untuk

mendaftarkan sendiri permohonan mereka di mana saja dan kapan saja. "Masyarakat tidak lagi harus membawa banyak dokumen permohonan. Pendaftaran juga bisa kantor masing-masing konsultan atau masyarakat dari kalangan mana saja. Tidak perlu ke kantor DJKI," ujar Ditjen KI, Freddy Harris di Lobi Gedung DJKI, Jalan Rasuna Said Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan (17/8).

Dengan adanya aplikasi ini, DJKI berharap dapat meningkatkan pendaftaran merek dan desain industri. Freddy Harris mengharapkan

Foto :  
Shutterstock.com/  
Hurca



pendaftaran melalui aplikasi *online* akan mampu membantu terpenuhinya target dan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang mencapai Rp500 miliar pada 2019. Saat ini, realisasinya telah berada di angka Rp279,5 miliar.

Sebagai catatan, permohonan merek mengalami peningkatan paling signifikan sejak 2014. Pada 2014 hingga 2018, permohonan naik. Masing-masing 60 ribu, 61 ribu, 65 ribu, 63 ribu, dan memuncak di tahun lalu, mencapai 69 ribu permohonan merek. Sementara itu, permohonan

paten juga mengalami kenaikan yang menggembarakan. Jika dibanding 2014, jumlah permohonan telah naik dari 8.351 permohonan menjadi 11.302 permohonan pada tahun 2018.

Di sisi lain, permohonan desain industri juga mengalami perkembangan dari 3.641 pada 2017 menjadi 3.800 permohonan pada 2018. Sebelumnya, DJKI telah meluncurkan layanan pendaftaran melalui E-Hak Cipta pada 2016. Sistem aplikasi *online* itu telah berhasil memperbanyak jumlah permohonan hak cipta ke DJKI dari 5.927 di

2016 menjadi 30.791 permohonan tahun lalu. Ini membuktikan bahwa pendaftaran *online* membawa dampak yang signifikan pada jumlah permohonan hak cipta.

Aplikasi *online* juga diharapkan mampu menekan pungutan liar secara signifikan. Hal ini selaras dengan komitmen DJKI untuk mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan berintegritas dalam mendukung *good governance*.

# CASA INDONESIA

## Casa Indonesia 2019 Paduan Komplet Ekshibisi Arsitektur, Seni, dan Desain

---

Tema Khatulistiwa diangkat pada pameran Casa Indonesia 2019. Bertepatan dengan satu dekade dari ekshibisi ini, tema tersebut merupakan sebuah bentuk perayaan apresiasi karya kreator Tanah Air dalam menciptakan karya yang sarat makna dan mampu membawa setiap pengunjung dalam imajinasi tanpa batas.

Beragam acara dan kompetisi menarik mewarnai perhelatan Casa Indonesia 2019 yang resmi berusia satu dekade. Kehadiran CASA Design Challenge di pameran Casa Indonesia merupakan salah satu bentuk kontribusi untuk terus memberi ruang regenerasi bagi para pelaku industri gubah ruang di Indonesia.



**P**ameran arsitektur, interior, desain, dan seni yang diselenggarakan Casa Indonesia telah resmi dibuka pada Kamis 2 Mei 2019, pukul 19.30. Berlokasi di Ballroom The Ritz Carlton, Pacific Place, Casa Indonesia 2019 berlangsung selama empat hari dan berakhir pada 5 Mei 2019. Adapun pameran ini menampilkan karya para

arsitek, desainer, hingga seniman bernama besar. Tidak ketinggalan, sejumlah kantor arsitektur lokal ternama seperti Aaksen Responsible Architecture, Atelier Cosmas Gozali, Delution Architect, DFORM, Dua Studio, GreATstudio, Kind, Labworks, RDMA, Saso Architecture Studio, Studio Arsitektropis, dan Studio Lawang.



Pameran produk kreatif pada perhelatan Casa Indonesia 2019, menampilkan inovasi desain yang mengusung tema budaya Indonesia



Casa Indonesia 2019 mengangkat tema 'Khatulistiwa'. Tema yang tidak sembarang diambil, mengingat artinya berhubungan dengan peran desain yang 'menyatukan' Indonesia dalam beragam gaya. Sebagaimana ditulis dalam laman resmi Casa Indonesia 2019, tema tersebut juga menjadi bentuk perayaan apresiasi karya kreator Tanah air dalam menciptakan karya yang sarat makna dan mampu membawa setiap pengunjung dalam imajinasi tanpa batas.

### Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia

Berada di bawah naungan Cosmas D. Gozali sebagai Exhibition Director dan Diana Nasir selaku Creative Director, pada dasarnya—pameran ini tidak lepas dari campur tangan para desainer seluruh penjuru Indonesia. Setidaknya, pameran ini juga memiliki banyak *event* menarik, seperti Casatalk, aneka lokakarya, hingga kompetisi kreasi desainer muda: *CASA Design Challenge* (CDC) 2019.

Ada tiga kategori yang dapat diikuti peserta dalam CDC 2019, yakni *furniture, lighting, dan kitchenware*. Para pembaca setia dan *followers* Casa Indonesia juga boleh ikut aktif berkontribusi melalui *polling* di media sosial dan *voting* untuk menentukan pemenang atau nominasi CDC 2019. Nah, sebagai hadiah, para pemenang dari masing-masing kategori memiliki kesempatan untuk menimba ilmu di Domus Academy Milan, Italia.



Zona Future Living merupakan salah satu persembahan terbaru dari Casa Indonesia. Zona ini akan menampilkan instalasi hunian masa depan yang akan melibatkan arsitek dan desainer muda Indonesia.

Foto :  
Dok. Casa Indonesia



### Zona Bersenang-senang

Pengunjung yang datang ke pameran memiliki banyak pilihan untuk bersenang-senang. Contohnya, kehadiran Zona MICASA yang menyajikan lebih dari 50 merek pernak-pernik aksesoris interior dari dalam maupun luar negeri. Kehadiran Zona MICASA ini sendiri tidak lepas dari dukungan Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF), berkaitan dengan upaya pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia.

Ada pula Zona *Future Living* yang melengkapi beberapa area yang sudah ada di tahun-tahun sebelumnya, seperti Zona *Designer's Showcase* atau Zona *Architectural Project*. Setiap zona pun dirancang dengan instalasi unik serba-kekinian dan sangat *Instagramable*. Jadi, selain dapat menambah informasi dan pengetahuan terkait arsitektur dan desain, pengunjung juga dapat menikmati sajian visual sambil berswafoto.

Nah, sebagai bagian dari rangkaian penutupan, pameran ini menggelar lelang untuk delapan karpet hasil kolaborasi dengan seniman ternama dunia. Bekerja sama dengan IKEA, delapan seniman yang terlibat dalam acara bertajuk 'Charity Auction Art Rug' ini adalah Virgil Abloh, Craig Green, Misaki Kawai, Seulgi Lee, Noah Lyon, Filip Pagouski, dan Supakitch. Nantinya, hasil lelang akan disumbangkan ke Yayasan Mitra Museum.



## Anugerah IIPA untuk Pegiat KI di Hari KI Sedunia Ke-19



Foto :  
[Freepik.com/freepik](https://www.freepik.com/freepik)

**Delapan penghargaan diberikan DJKI Kemenkumham untuk mengapresiasi pihak-pihak yang fokus terhadap kekayaan intelektual.**

**B**ali – Melalui Indonesia Intellectual Property Awards (IIPA), Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H Laoly sangat mengapresiasi tokoh, lembaga, dan perguruan tinggi yang berkontribusi dalam perkembangan pengetahuan dan pemahaman kekayaan intelektual (KI) di Indonesia pada peringatan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia

ke-19 yang diselenggarakan di Discovery Kartika Plaza, Kuta, Badung pada tanggal 26 April 2019. Ajang ini merupakan cara Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) berterima kasih kepada para pihak yang telah bersama-sama berjuang dan berkolaborasi untuk membangun negeri melalui KI.

“

**Inovasi dan kreativitas dalam industri kreatif sendiri tidak pernah lepas dari sistem KI dan membutuhkan perlindungan hukum sebagai pengakuan dari negara atas karya intelektualnya.**

”

Ada beberapa kategori penghargaan IIPA yang diberikan pada ajang ini, di antaranya:

1. Penghargaan/apresiasi kepada kantor wilayah dengan permohonan desain industri terbanyak periode tahun 2015-2018 yang jatuh kepada Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Jawa Timur dengan jumlah permohonan sebanyak 1.205.
2. Penghargaan atas Permohonan Paten Terbanyak Tahun 2018 Kategori Universitas yang diberikan kepada Universitas Diponegoro yang memiliki 99 permohonan paten.
3. Penghargaan atas Permohonan Paten Terbanyak Tahun 2018 Kategori Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Litbang) yang jatuh kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dengan jumlah permohonan sebanyak 199.
4. Penyerahan penghargaan/apresiasi Permohonan Desain



- Industri Terbanyak Tahun 2018 Kategori Universitas yang diberikan kepada Universitas Telkom yang memiliki 45 permohonan.
5. Penyerahan penghargaan/apresiasi Permohonan Desain Industri Terbanyak Tahun 2018 Kategori Konsultan KI yang jatuh kepada Yenni Halim dengan jumlah permohonan sebanyak 174.
6. Penghargaan asosiasi yang

berperan aktif dalam melakukan Sosialisasi Undang-undang Hak Cipta dan Kebijakan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yang diberikan kepada Asosiasi Pengusaha Rumah Bernyanyi Keluarga Indonesia (APERKI).

7. Penghargaan kepada Pengguna Pembayar *Royalty* Teraktif Kategori Perusahaan Ritel yang diberikan kepada PT. Indomarco Prismatama (Indomaret).



*Dalam sambutannya Menteri Hukum dan HAM melalui DJKI menyatakan komitmen dalam mendorong perekonomian kreatif di Indonesia. Selanjutnya, diberikan pula 92 Sertifikat Merek UMKM kepada Pemerintah Provinsi Jatim dan penghargaan kepada Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Bali atas Inisiasi Membangun 9 (sembilan) Sentra KI di Bali.*

*Foto :  
Ditjen KI*

8. Penghargaan kepada Pengguna Pembayar *Royalty* Teraktif Kategori Asosiasi yang jatuh kepada Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI).





Bersamaan dengan itu, ada penyerahan surat pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) asal Bali yaitu 'Upacara Adat Ngerebong' yang diterima langsung oleh Gubernur Bali, I Wayan Koster. Ada pula penyerahan surat pencatatan KIK dari masyarakat Jawa Timur 'Permainan Sapi Sonok', penyerahan 92 Sertifikat Merek UMKM kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, serta penghargaan kepada Kantor Wilayah

Kemenkumham Provinsi Bali atas inisiasi membangun 9 Sentra KI di Bali.

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen KI) Freddy Harris mengimbau agar masyarakat di negeri ini untuk sadar terhadap perlindungan KI. Tidak terkecuali Bali yang memiliki banyak potensi KI yang perlu dilindungi. Tujuannya, tentu saja untuk mengangkat perekonomian daerah di samping mengandalkan potensi alamnya. Ia juga berharap

dengan adanya ajang penghargaan ini, permohonan paten yang dihasilkan dari peneliti di Indonesia dapat meningkat.

I Wayan Koster selaku Gubernur Bali berkomitmen untuk mendorong industri lokal yang ada di daerahnya untuk mendapat perlindungan KI, baik komunal maupun jenis lainnya melalui Peraturan Gubernur untuk dapat meningkatkan kesejahteraan.



DIREKTORAT JENDERAL  
KEKAYAAN INTELEKTUAL  
KEMENTERIAN HUKUM & HAM RI

# PERINGATAN HARI KEKAYAAN INTELEKTUAL DUNIA KE - 19

"Reach for Gold IP & Sport"  
DJKI Menuju  
The Best IP Office in The World

BALI, 25 - 27 APRIL 2019



Foto :  
Ditjen KI

Seperti yang disampaikan Direktur Jenderal Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia World Intellectual Property Organization (WIPO), Francis Gurry bahwa saat ini perkembangan ekonomi global adalah berbasis pengetahuan, sehingga inovasi merupakan mesin pertumbuhan ekonomi yang utama. Inovasi dan kreativitas dalam industri kreatif sendiri tidak pernah lepas dari sistem KI dan membutuhkan perlindungan

hukum sebagai pengakuan dari negara atas karya intelektualnya.

Oleh sebab itu, Pemerintah melalui DJKI Kemenkumham terus berupaya mendorong inisiatif berbagai pihak untuk mengembangkan kekayaan intelektual, mendorong komersialisasi kekayaan intelektual sehingga menghasilkan keuntungan ekonomis, serta penerapan konsep kekayaan intelektual yang selaras terhadap kekayaan alam Indonesia.

*Ajang ini merupakan cara Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) berterima kasih kepada para pihak yang telah bersama-sama berjuang dan berkolaborasi untuk membangun negeri ini melalui KI.*

Foto :  
Ditjen KI

# Pemungutan Royalti Musik Satu Pintu

LMKN menjadi satu-satunya badan yang berwenang untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti dari pengguna yang bersifat komersial.

**D**irektorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bersama Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan delapan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) seperti KCI, WAMI, RAI, SELMI, PAPPRI, ARDI, ARMINDO, dan SMI menyepakati 'Deklarasi Bali' mengenai pemungutan royalti musik sistem satu pintu, pada Jumat (26/04/2019).

Deklarasi Bali menyepakati bahwa LMKN menjadi satu-satunya badan yang memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti dari pengguna yang bersifat komersial. Penarikan royalti sistem satu pintu ini merupakan langkah awal dalam mewujudkan pengelolaan royalti musik yang profesional, transparan, adil, dan efisien.





---

Foto :  
[Freepik.com/freepik](https://www.freepik.com/freepik)

---



Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen KI) Freddy Harris mengatakan, penerapan sistem satu pintu ini bertujuan agar penarikan royalti menjadi tertib. Sebelumnya, masing-masing dari LMK melakukan penarikan royalti kepada pengguna lagu orang lain untuk kepentingan ekonominya. "Sebelumnya, *stakeholders* bingung. Ada yang ditarik dari LMK ini dan LMK itu, ada LMKN. Jadi bingung. Sekarang sudah sepakat semuanya dalam deklarasi Bali ini hanya ada satu pintu penarikan royalti," ujarnya.

Penarikan royalti sistem satu pintu

ini mengikis dan mengakhiri silang pendapat yang terjadi selama ini di antara anggota masyarakat dalam hal penagihan (pemungutan royalti) di beberapa daerah di Indonesia.

'Deklarasi Bali' menjadi tonggak bersejarah bagi perjalanan penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian royalti musik khususnya mengenai hak cipta dan hak terkait di Indonesia. LMK yang tergabung dalam deklarasi ini berkomitmen untuk menyelenggarakan sebuah pengumpulan royalti yang berorientasi pada kesejahteraan hidup pencipta

dan atau pemegang hak cipta.

"Tujuan deklarasi ini untuk memberikan hak kepada para pencipta lagu, agar semakin transparan dan dapat dinikmati," tutur Freddy Harris. Hal ini diakibatkan, sebelumnya—royalti yang ada belum sepenuhnya dapat dirasakan manfaatnya secara utuh oleh pencipta dan atau pemegang hak cipta. Padahal, potensi pendapatan royalti di Indonesia cukup besar.

"Sebenarnya potensi pendapatan royalti dalam negeri itu Rp300 miliar.



Tapi yang baru bisa ditarik Rp70 miliar," Freddy menambahkan.

Berdasarkan catatan LMKN, perolehan royalti musik untuk hak cipta dan hak terkait mengalami peningkatan yang sangat signifikan sejak tahun 2016. Pada tahun 2016, LMKN berhasil mengumpulkan royalti sebanyak Rp22 miliar. Selanjutnya pada tahun 2017, terjadi peningkatan pendapatan royalti musik mencapai Rp36 miliar.

Kemudian pada akhir tahun 2018 pengumpulan royalti musik mencapai hingga mencapai 83% dengan

pencapaian nilai pengumpulan royalti hingga mencapai Rp66 miliar. Merujuk pada kegiatan pengumpulan royalti tersebut terlihat kemajuan yang luar biasa.

Tingginya kepercayaan masyarakat pengguna hak cipta terhadap LMKN merupakan sebuah proses yang cukup panjang dan harus mendapatkan apresiasi. Membangun kepercayaan serta kesadaran masyarakat akan pentingnya pembayaran royalti musik di Indonesia merupakan tantangan tersendiri.

*Foto kanan atas : Budi yuniawan, Operations Manager Wahana Musik Indonesia saat menandatangani deklarasi bali.*

*Foto Kiri Bawah: Foto bersama usai menandatangani deklarasi bali. (kiri ke kanan) Ramsudin (perwakilan SELMI), Uyun (perwakilan RAI), Budi (perwakilan WAMI), Ismail (perwakilan ardi), Yurod Saleh (Ketua LMKN), Freddy Harris (Ditjen KI), Dwiki D (PAPRI), Enteng (KCI), Sandy (ARMINDO), Hendra (Smi).*

*Foto :  
Ditjen KI*

## Agung Damar Sasongko :

# Memahami Esensi Pelindungan Hak Cipta

---

Hak cipta merupakan hasil karya intelektual yang berkaitan dengan seni, sastra, dan ilmu pengetahuan.

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



**P**engaturan tentang hak cipta dapat ditemukan dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Definisinya dapat dijelaskan dalam pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta, yakni—hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ciptaan adalah setiap hasil karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

HKI telah merangkum beberapa

pertanyaan tentang hak cipta lewat wawancara dengan Agung Damarsasongko, Kasubdit Pelayanan Hukum Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

### **Apa yang dimaksud dengan hak cipta?**

Hak cipta adalah hasil karya intelektual yang berkaitan atau berhubungan dengan seni, sastra, dan ilmu pengetahuan, seperti musik, film, buku, alat peraga pendidikan, hingga *software*. Hak cipta juga mencakup perlindungan terhadap pelaku pertunjukan, produser rekaman, dan lembaga penyiaran yang disebut dengan hak terkait.

### **Bagaimana model perlindungan hak cipta?**

Hak cipta pelindungannya bersifat otomatis demikian pula terhadap hak terkait pelindungannya juga bersifat otomatis. Jadi, ketika saya punya ide,

kemudian saya tuangkan ide saya dalam bentuk yang konkret atau nyata, maka sudah mendapatkan perlindungan hukum. Contohnya begini, kalau saya punya ide mau *bikin* buku, kemudian saya ketik di laptop, kemudian setelah saya menuangkan ide tersebut dalam bentuk tulisan. Kemudian saya cetak, dan saya *upload* di blog. Maka secara otomatis sudah dilindungi dan sudah diketahui bahwa itu adalah, sudah lahir ciptaan saya. Jadi, tanpa mensyaratkan pendaftaran pun, sebuah ciptaan sudah dilindungi.

### **Apa keuntungan pencatatan hak cipta di DJKI?**

Dengan adanya pencatatan ciptaan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, ini akan memudahkan orang untuk mempermudah pendokumentasian atas karya ciptanya. Artinya saya mencatatkan ke negara, bahwa saya pernah membuat buku pada saat kapan? Artinya, pencatatan ciptaan bukan melahirkan hak seseorang tapi mencatatkan



“  
Hak cipta pelindungannya bersifat otomatis. Jadi, ketika saya punya ide, kemudian saya tuangkan ide saya dalam bentuk yang konkret atau nyata, maka sudah mendapatkan perlindungan hukum

”

Foto :  
Ditjen KI

hak yang sudah pernah ada. Artinya, ketika saya mencatatkan ciptaan, itu akan ditanya, kapan pertama kali buku itu dipublikasikan, atau kapan pertama kali dipublikasikan di wilayah Indonesia. Jadi, saya harus mencantumkan, kapan ciptaan saya diwujudkan.

**Apakah diperbolehkan meng-cover sebuah lagu tanpa izin penciptanya?**

Kalau seseorang menyanyikan lagu orang lain, tentunya di sini kalau bukan untuk kepentingan komersial, boleh saja. Karena undang-undang hak cipta mengatakan, kewajiban untuk melakukan atau penggunaan lagu untuk kepentingan komersial itu harus meminta izin kepada penciptanya. Tentunya, di sini harus ada komitmen bahwa dia harus memberikan kompensasi. Kompensasi ini dapat berupa membayar royalti atau ada kesepakatan lain antara pencipta atau orang yang menyanyikan lagu.

“

Dengan adanya pencatatan ciptaan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, ini akan memudahkan orang untuk mempermudah pendokumentasian atas karya ciptanya

”



04/04

**DJKI Gelar  
Manajemen  
Sentra  
Kekayaan  
Intelektual  
Se-Indonesia**

Batam – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menggelar acara Manajemen Sentra Kekayaan Intelektual se-Indonesia selama dua hari di Swiss-Belhotel Harbour Bay Batam, Kamis (4/4/2019). Acara ini dihadiri Direktur Hak Cipta dan Desain Industri, Erni Widhyastari; Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau, Zaeroji; Pembantu Direktur I Bidang Akademik, Politeknik Negeri Batam, Uuf Brajawidagda; Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Darsyad; Kepala Sub Direktorat Kerja Sama dalam Negeri, Stephanie VY Kano, peserta acara dari perguruan tinggi, sentra KI, serta Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang). Mewakili Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Zaeroji menyampaikan bahwa peningkatan perlindungan kekayaan intelektual (KI) merupakan salah satu upaya yang diambil DJKI untuk mendorong semangat aktivitas kreatif inovatif dalam menghasilkan sesuatu yang baru dan bermanfaat.



Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, Freddy Harris, mendorong startup untuk mendaftarkan kekayaan intelektual dari yang paling sederhana pada focus group discussion bertajuk 'Perlindungan Komersialisasi Kekayaan Intelektual Sebagai Strategi Pengembangan Bisnis Perusahaan Startup' yang digelar di JS Luwansa, Jakarta Selatan, Selasa (7/5/2019). Upaya itu dilakukan demi melindungi kekayaan intelektual sekaligus membangun bisnis startup itu sendiri agar memiliki nilai yang lebih tinggi.



07/05

**Perlindungan  
KI yang  
Mantap demi  
Berkembangnya  
Startup**

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menerima Kunjungan Studi Mahasiswa Universitas Atmajaya Yogyakarta di Aula Gedung DJKI, Jakarta Selatan, Selasa (7/5/2019). Sebanyak 142 mahasiswa yang hadir mengikuti pembahasan mengenai pentingnya hak kekayaan intelektual dalam bisnis modern bersama sejumlah narasumber. Pemateri yang hadir adalah Ruslinda Dwi Wahyuni, M.Si, Pemeriksa Desain Industri dan Syahrone, S.S Kepala Seksi Pemeliharaan, Mutasi, dan Lisensi Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, dimoderatori oleh Handi Nugraha S.H, M.H Kepala Seksi Kerja Sama Antarlembaga Non Pemerintah.



07/05

**DJKI Terima  
Kunjungan  
Universitas  
Atmajaya**

08/04

**Sinergi  
Kemen-  
kumham  
dan Bekraf  
Lindungi  
Pelaku  
Ekonomi  
Kreatif**

Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly menyampaikan perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) bagi pelaku ekonomi kreatif begitu penting sebagai salah satu penggerak perekonomian bangsa. Hal itu disampaikan dalam sambutannya pada acara Penyerahan Sertifikat HKI kepada Pelaku Ekonomi Kreatif di Hotel JS Luwansa, Senin (8/4/2019). Pada acara ini Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko polhukam) Wiranto mewakili Presiden RI Joko Widodo menyerahkan 71 sertifikat Kekayaan Intelektual (KI) kepada pelaku ekonomi kreatif, dengan didampingi Menkumham Yasonna H. Laoly dan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf.



09/04

**Kerja Sama  
DJKI-USPTO  
Kembangkan  
Kantor  
Kekayaan  
Intelektual  
Menjadi  
Lebih Baik**

Amerika Serikat - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) Kerja Sama Bilateral dengan United States Patent and Trademark Office (USPTO) di Kantor USPTO, Virginia, Alexandria, Selasa (9/4/2019) waktu setempat. Penandatanganan yang dilakukan Freddy Harris selaku Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen KI) dengan Andrei Lancu yang menjabat sebagai Wakil Sekretaris Perdagangan untuk Kekayaan Intelektual dan Direktur USPTO memperhatikan beberapa hal penting dalam mengembangkan kebijakan kekayaan intelektual (KI), yaitu terkait reformasi legislasi, kolaborasi regional, administrasi kantor KI, dan peningkatan kesadaran publik akan pentingnya KI.



Mei

Makassar - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dan Japan International Cooperation Agency (JICA) yang telah berkoordinasi sejak 2015 hingga 2020 dalam peningkatan kualitas pemeriksaan dan penegakan hukum KI di Indonesia menggali potensi kekayaan intelektual di Makassar yang terus meningkat setiap tahunnya pada seminar yang digelar di Hotel Melia, Makassar, Kamis (2/5/2019). Makassar sebagai salah kota paling maju di kawasan timur Indonesia, memiliki potensi besar di bidang KI. Karenanya kota ini dipilih untuk kegiatan seminar keliling 'Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Bagi Kalangan Universitas, Industri dan Usaha Kecil Menengah'.

02/05

**DJKI Gali  
Potensi  
Besar  
Kekayaan  
Intelektual  
di Makassar**



Jakarta - Sekolah Dasar Islam Terpadu Insan Mandiri Pejaten menjadi awal kegiatan sosialisasi kekayaan intelektual (KI) yang dilakukan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) pada Rabu (10/4/2019) kemarin. Kegiatan ini merupakan salah satu cara mengenalkan KI sejak dini dengan sasaran mulai dari siswa yang duduk di bangku sekolah dasar. Dengan mengenalkan KI ke siswa sekolah dasar, diharapkan para siswa ke depannya mempunyai bekal, minimal dalam menghargai karya orang lain serta dapat memotivasi mereka untuk menciptakan inovasi-inovasi baru.



10/04

**Kenalkan  
Kekayaan  
Intelektual  
Sejak  
Dini, DJKI  
Kunjungi  
Sekolah**



Ilustrasi :  
Basuki Rahmat/  
Hukumonline

Pertikaian merek dagang yang melibatkan produsen wafer coklat lokal dan juga perusahaan penerbitan kelas dunia, DC Comics ini sejatinya adalah terkait merek dagang dan juga Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau Intellectual Property Rights (IPRS).

# Menggugat Merek “SUPERMAN”

Tidak ada yang dapat dilakukan DC Comics selain menerima—setelah Mahkamah Agung (MA) menolak permintaan kasasi dan memenangkan merek Wafer Superman yang diproduksi PT Marxing Fam Makmur. Mulanya, anak usaha dari Warner Bros Company asal Amerika Serikat ini mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat (3/4/2018). Mereka keberatan atas keberadaan merek ‘Superman’ yang disematkan pada wafer produksi perusahaan makanan asal Surabaya tersebut.

Melalui gugatan tersebut, setidaknya DC Comics menginginkan dua hal. Pertama, PN Jakpus dapat menyatakan DC Comics sebagai pemilik merek ‘Superman’. Dengan begitu, DC Comics memiliki hak eksklusif terhadap merek-merek tersebut di Indonesia. Kedua, DC Comics ingin agar merek dan nomor daftar yang sudah dimiliki PT Marxing Fam Makmur dibatalkan—dengan seluruh risiko hukumnya.

Sayangnya, dengan tegas PN Jakpus menolak gugatan tersebut karena bersifat kabur atau tidak jelas. Hal ini juga dikuatkan oleh Mahkamah Agung, lewat dikeluarkannya putusan No. 1105 K/Pdt.Sus-HKI/2018. Putusan ini keluar pada 21 Desember 2018 dan disampaikan oleh Ketua Majelis Hamdi dan Anggota Majelis Panji Widagdo serta Sudrajad Dimiyati dalam

situs Direktori Putusan Mahkamah Agung, “Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi DC Comics. Dan menghukum pemohon kasasi membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah lima juta Rupiah.”

PT Marxing Fam Makmur sendiri sudah mengantongi sertifikat merek dari Dirjen Kekayaan Intelektual dengan nomor IDM000374438 dan IDM000374439. Sertifikat pertama, didapatkan pada 1993 untuk kode kelas 30 dan 34. Dengan kata lain, PT Marxing Fam Makmur berhak menggunakan merek ‘Superman’ secara eksklusif untuk kategori makanan jenis biskuit, wafer, roti, kerupuk, bihun, mi, kopi, teh, sereal, hingga kembang gula. Secara rutin, sertifikat merek juga akan diperbarui setiap sepuluh tahun.

## Kesadaran untuk Mendaftarkan Merek

Kendati menjadi pencipta pertama ‘Superman’, DC Comics tidak dapat memenangkan gugatan karena ada rambu khusus yang mengatur merek dagang dan hak kekayaan intelektual. Ada prinsip *‘first to file’* dalam proses pendaftaran merek. Jadi, siapa pun yang pertama kali mendaftarkan merek akan menjadi pihak pertama yang diurus lebih dulu. Selain itu, pendaftaran merek juga akan didasarkan pada teritorial. Dengan

kata lain, perlindungan merek hanya berlaku di wilayah atau negara tempat merek tersebut didaftarkan; dan tidak berlaku di negara lain yang tidak didaftarkan.

Tidak hanya di Indonesia, prinsip ini juga berlaku secara internasional. Ada rambu-rambu yang mengaturnya, yakni Konvensi Paris artikel 6, artikel 6 ayat 3, dan artikel 16 ayat 1 Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs). Indonesia pun akhirnya mengadopsi aturan ini menjadi Undang-undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 dan Indikasi Geografis Terdaftar.

Nah, berdasarkan pijakan hukum ini, kita dapat memahami—PT Marxing Fam Makmur adalah pihak yang dianggap sebagai pemegang merek ‘Superman’ di Indonesia. Namun, sebagaimana yang sudah diatur, perlindungan merek ‘Superman’ yang dimiliki oleh PT Marxing Fam Makmur mungkin saja tidak berlaku di negara lain, terlebih jika mereka tidak mendaftarkan mereknya.

Lalu, bagaimana dengan kelanjutan merek ‘Superman’ milik DC Comics? Nah, DC Comics sendiri masih bisa mendaftarkan perlindungan merek ‘Superman’ di Indonesia. Namun, hal itu dengan catatan: sepanjang tidak sama kelas, barang, atau jasanya dengan merek wafer ‘Superman’.



---

Ilustrasi :  
Rune Fisker/  
Washington Post

---

# Perang Dagang AS - Tiongkok

## Mengenal Paten yang Jadi Amunisi Huawei

Paten merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara untuk melindungi invensi seseorang atau beberapa orang di bidang teknologi spesifik dalam kurun waktu tertentu.

**P**erang dagang yang terjadi antara Amerika Serikat-Tiongkok jadi kian memanas. Melalui keputusan presiden yang diteken oleh Presiden AS Donald Trump; segala pihak yang diduga 'musuh asing' akan dilarang melakukan bisnis telekomunikasi di sana. Tidak terkecuali, perusahaan teknologi asal Tiongkok, Huawei Technology Co. Ltd.

Kendati tuduhan tersebut dibantah langsung oleh Huawei, Trump tetap meyakini bahwa pemerintah Tiongkok bisa memaksa perusahaan seperti Huawei agar dapat memasang *backdoor* (celah) sebagai sarana mata-mata. Apalagi, Ren Zhengfei—pendiri Huawei—diduga pernah ikut serta dalam Kongres Partai Komunis tahun 1982 dan punya kedekatan khusus dengan pemerintah Tiongkok.

Imbasnya pun meluas. Huawei terpaksa menerima putus hubungan dari sejumlah perusahaan teknologi besar seperti Google, Intel, Qualcomm, Broadcom, hingga terakhir—Facebook. Facebook sendiri tidak lagi mengizinkan aplikasi dan media sosial, termasuk Instagram dan Whatsapp ada pada ponsel baru Huawei. Dengan kata lain, pascakebijakan tersebut, gawai keluaran baru merek Huawei tidak akan dilengkapi bawaan aplikasi Facebook. Namun, hal ini tidak berlaku bagi pengguna Huawei versi lama. Mereka masih tetap bisa menggunakan aplikasi Facebook maupun Google; serta memperoleh pembaruan versi.

## Huawei Menggugat

Memang, segala pemblokiran yang dilakukan pemerintah Amerika Serikat masih dapat ditanggapi dengan santai oleh Huawei. Buktinya, Huawei sedang membangun sistem operasi cadangannya sendiri. Namun, mengingat kontribusi Huawei dalam 11,4 persen total perangkat Android dunia, kebijakan Trump bisa mengancam rute produksi Huawei yang melibatkan banyak perusahaan pemasok dunia dari hulu hingga hilir.

Pun itu sebabnya, Huawei tidak tinggal diam. Baru-baru ini—Huawei bahkan telah menuntut banyak industri di AS untuk membayar paten miliknya. Tidak tanggung-tanggung, jika ditotal—jumlah patennya bahkan mencapai puluhan ribu. Dilansir dari CNBC, misalnya. Huawei meminta Verizon Communication—sebuah provider telekomunikasi untuk membayar sebanyak 230 paten, dari perlengkapan jaringan hingga infrastruktur tanpa kabel. Jika dijumlahkan, nilainya lebih dari 1 miliar Dolar!

Adapun paten merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara untuk melindungi invensi seseorang atau sekelompok orang di bidang teknologi spesifik dalam kurun waktu tertentu; yang mengandung pemecahan atau solusi teknis terhadap masalah yang terdapat pada teknologi yang sudah ada sebelumnya. Diwawancarai secara terpisah, Stefano Thomy, seorang Pemeriksa Paten dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mengungkapkan, beberapa orang sering kali salah membedakan antara paten dan merek. “Paten bukan merek dan merek bukan paten, walaupun keduanya ada di bawah naungan kekayaan intelektual,” katanya.

Berdasarkan kurun waktunya, terdapat dua jenis paten, yakni paten dan paten sederhana. Pelindungan paten sendiri memiliki durasi selama 20 tahun, sementara paten sederhana—

sepuluh tahun. Sebagai contoh, pelindungan paten ada pada teknologi layar sentuh atau jenis teknologi nirkabel dan 5G yang dikeluarkan oleh Huawei. Sementara itu, untuk paten sederhana—kita bisa melihat pada pelindungan bagian fleksibel pada sedotan. Nah, Huawei sendiri cukup melek soal paten mengingat ia telah menginvestasikan banyak uang untuk paten dan pengembangan teknologi (R&D) selama beberapa tahun terakhir.

Kendati menurut Stefano, dalam dunia teknologi mengambil keuntungan dari paten adalah hal yang sah-sah

saja, tututan Huawei kali ini bisa jadi bertujuan lain. Meski sebenarnya ada nilai jutaan Dolar yang bakal tersangkut dalam kasus Huawei, banyak pihak menilai—sejak lama, Huawei sebenarnya sudah tahu jika paten mereka dilanggar. Hanya saja, mereka memilih untuk tidak melakukan tindakan apa pun. Jadi, alih-alih ingin mendapatkan keuntungan, Huawei sebenarnya lebih ingin menggunakan paten sebagai serangan balik untuk kebijakan pemerintah AS.

“Pada dasarnya, paten adalah senjata perang ekonomi,” tutur Brad Hulbert,

“  
orang sering kali salah membedakan antara paten dan merek. “Paten bukan merek dan merek bukan paten, walaupun keduanya ada di bawah naungan kekayaan intelektual

”

Foto:  
Gettyimages





seorang pengacara paten di McDonnell Boehnen Hulbert & Berghoff di Chicago sebagaimana dikutip dari CNBC (1/7). Hulbert juga menilai, ada 'pameran kekuatan' yang tampak dalam reaksi Huawei melawan banyak tekanan akibat kebijakan tersebut.

### **Kembali Melunak**

'Serangan balik' Huawei mungkin dapat jadi inspirasi banyak perusahaan untuk peduli terhadap hak kekayaan intelektual mereka. Bagaimanapun, besaran royalti melalui paten bisa jadi alternatif saat berhadapan

dengan situasi yang memungkinkan terputusnya aliran pendapatan utama, seperti perang dagang.

"Selama beberapa tahun terakhir, kami sibuk mengejar pertumbuhan bisnis sehingga tidak agresif mencari royalti kepada perusahaan yang sudah menggunakan paten kami. Setelah memiliki lebih banyak waktu istirahat, kami dapat mencoba untuk mendapatkan uang dari perusahaan-perusahaan yang menggunakan hak kekayaan intelektual kami," kata Ren Zhengfei dikutip dari CNBC International.

Baru-baru ini, Trump juga kembali menyatakan dirinya akan mengizinkan Huawei membeli produk-produk dari Amerika Serikat. Hal tersebut diungkapkan setelah ia bertemu Xi Jinping, Presiden Tiongkok dalam Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Osaka, Jepang (29/6). Intinya, Huawei bisa membeli perangkat-perangkat dari perusahaan Huawei dengan catatan: hanya perangkat yang tidak mengganggu keamanan nasional. Sebuah kebetulan atau justru 'serangan balik' paten Huawei memang benar berpengaruh begitu besar?

# Prosedur Permohonan Pencatatan Ciptaan Online

1

## Daftar Akun

Registrasi akun Hak Cipta Online [bit.ly/pendaftaranhakcipta](http://bit.ly/pendaftaranhakcipta) untuk mendapatkan *username* dan *password*.



**DAFTAR**

Ingat Saya  Lupa Password?

**MASUK**

2

## Unggah File

Dokumen yang harus diunggah:



- Surat Pernyataan**  
 Mencantumkan semua nama pencipta sesuai dengan nama yang tercantum pada contoh ciptaan.
- Surat Pengalihan Hak**  
 Dilampirkan jika nama pencipta dan pemegang hak cipta berbeda, maka harus melampirkan Surat Pengalihan Hak dan Surat Pernyataan dibuat atas nama Pemegang Hak Cipta.
- Contoh Ciptaan\***  
 Ukuran maksimal file 20 MB.



## Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (“UU Hak Cipta”);
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pelayanan Permohonan Kekayaan Intelektual Secara Elektronik (“Permenkumham 42/2016”).



### 3 Pembayaran



1 kode pembayaran untuk 1 pencatatan ciptaan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) hari kalender. Pembayaran dapat dilakukan via e-banking atau ATM.  
**(Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 Permenkumham 42/2016)**

### 4 Formalitas



Pengecekan file persyaratan pendaftaran pencatatan ciptaan.  
**(Pasal 5 ayat (1) s.d. ayat (4) Permenkumham 42/2016)**

#### Verifikasi

Untuk jenis ciptaan yang dikecualikan seperti karya seni, karya audio visual, karya drama & koreografi, karya rekaman, dan karya lainnya akan dilakukan verifikasi.

### 5 Approve



Setelah dilakukan pemeriksaan dan dinyatakan lengkap, pendaftaran pencatatan ciptaan akan disetujui.

#### Pencetakan Sertifikat

Sertifikat dapat diunduh dan dicetak sendiri oleh pemohon melalui akun pemohon. Untuk memastikan keaslian data dapat memindai QR code yang ada di Surat Penetapan Ciptaan.  
**(Pasal 69 ayat (1) UU Hak Cipta)**

## Pengunggahan File Contoh Ciptaan\* Pasal 66 ayat (2) huruf a dan b dan Pasal 40 ayat (1) UU Hak Cipta

 <b>Buku</b> Cover Buku, Daftar Isi dan Daftar Pustaka (referensi)	 <b>Program Komputer</b> Cover, Program dan Manual Book penggunaan program	  <b>Ceramah, Kuliah, Pidato dan Ciptaan lain yang sejenis</b> Rekaman, Video	 <b>Alat Peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan</b> Foto dan Buku Panduan alat peraga	  <b>Lagu atau musik dengan atau tanpa teks</b> Rekaman/Partitur (notasi angka/notasi balok)	
 <b>Drama atau Drama Musikal, Tari, Koreografi, Pewayangan dan Pantomin</b> Video/rekaman	 <b>Seni Rupa dalam segala bentuk seperti Seni Lukis, Gambar, Seni Ukir, Seni Kaligrafi, Seni Patung, Kolase dan Seni Terapan</b> Foto/gambar	  <b>Arsitektur</b> Foto/gambar	  <b>Peta</b> Foto/gambar /program	 <b>Seni Batik</b> Foto/gambar	 <b>Fotografi</b> Foto/gambar
 <b>Sinematografi</b> Video/rekaman, Naskah (sinopsis, bisa screen shoot)	 <b>Terjemahan, Tafsir, Saduran, Bunga Rampai dan karya lain dari hasil pengalihwujudan</b> Dokumen	 <b>Database</b> Meta data, Kompilasi Ciptaan	 <b>Rekaman suara dan/atau gambar atau suatu pertunjukan</b> Video/rekaman	 <b>Rekaman Suara atau Rekaman Bunyi yang dihasilkan oleh produser rekaman</b> Video/rekaman	

Bali

29/04  
2019

## Seminar Keliling Kekayaan Intelektual Bekerja Sama dengan JICA

*Kepala Kantor Wilayah Kementerian  
Hukum dan HAM Bali Membuka Kegiatan  
Seminar Keliling Kekayaan Intelektual yang  
Bekerja Sama dengan Japan Internasional  
Cooperation Agency (JICA)*

**BALI-** Senin, 29 April 2019 bertempat di Hilton Garden Inn Bali Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali Bapak Sutrisno membuka Kegiatan Seminar Keliling Kekayaan Intelektual dengan tema "Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual bagi Kalangan Universitas Industri dan Usaha Kecil Menengah".

Kegiatan seminar yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI yang bekerja sama dengan Japan Internasional Cooperation Agency (JICA) dan dengan dukungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali dihadiri oleh Kepala Divisi Administrasi, Kepala Divisi Pemasarakan Kementerian Hukum dan HAM Bali, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, JFU/JFT di jajaran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual serta di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, Kalangan Sivitas Akademika, Dinas Koperasi UMKM Provinsi Bali, Dinas Kebudayaan se-Kabupaten/Provinsi, serta beberapa pelaku Usaha Kecil dan Menengah se-Provinsi Bali.

MR. Takayuki Fujikura selaku Project Formulation Advisor JICA Indonesia dalam sambutannya, mengucapkan rasa terima kasih kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum



dan HAM RI atas terselenggaranya kegiatan Seminar Keliling Kekayaan Intelektual yang dilaksanakan selama 2 hari di Hilton Garden Inn Bali. MR Takayuki Fujikura yang didampingi oleh MR Takuya Sugiyama JICA Indonesia juga mengapresiasi atas kerja sama yang telah dibangun Jepang dengan Indonesia lebih dari 20 tahun dalam melakukan ekspor dan impor barang.

Sebelum membuka secara resmi kegiatan



seminar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali Bapak Sutrisno dalam sambutannya juga mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya seminar yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang bekerjasama dengan Japan Internasional Cooperation Agency (JICA) Indonesia di Hilton Garden Inn Bali.

Ia berharap, "Dengan terselenggaranya Seminar Keliling Kekayaan Intelektual ini, masyarakat dapat lebih memahami pentingnya kesadaran dalam perlindungan serta pengelolaan dan pemanfaatan KI," tegas Sutrisno.

Kegiatan Seminar Keliling Kekayaan Intelektual ini mendatangkan beberapa narasumber dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yakni Kasi

Administrasi Permohonan Paten (Bpk. Benny Setiawan), Kasubid Desain Industri (Bpk. Hariadi), Pemeriksa Merek Muda (Bpk. Fernando) serta Kabid Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali (Bpk. I Wayan Redana) sebagai Moderator.

## Lampung

02/04  
2019

**LAMPUNG** - Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Selasa (2/4) menyelenggarakan Sosialisasi Kekayaan Intelektual Dibidang Desain Industri Tahun 2019 di Hotel Emersia, Bandar Lampung.

Sosialisasi yang dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Bambang Haryono, ini memiliki maksud dan tujuan antara lain sebagai upaya meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang potensi Desain Industri di Provinsi Lampung. Adapun kesadaran tentang pentingnya desain industri bagi pelaku usaha dimulai sejak awal pembentukan wirausaha baru agar terciptanya budaya pemanfaatan desain industri yang lebih positif di masa mendatang.



## Mendorong Peningkatan Pendaftaran Hak Atas Kekayaan Intelektual Desain Industri

## Kepulauan Riau

05/04  
2019

**Batam** - Bertempat di ballroom Swiss BelHotel Harbour Bay Batam, Kakanwil Kemenkumham Kepri Zaeoji didampingi oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Darsyad membuka acara Manajemen Sentra Kekayaan Intelektual yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham RI bekerja sama dengan Kanwil Kemenkumham Kepri (Kamis, 05 april 2019).

Dalam sambutan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Dr. Freddy Harris, ACCS yang dibacakan oleh Kakanwil menyampaikan bahwa saat ini perlindungan kekayaan intelektual menjadi isu yang sangat menarik dan menonjol dalam hubungan ekonomi nasional dan internasional. Hal ini disebabkan oleh perkembangan teknologi di bidang komunikasi informasi dan meningkatnya intensitas kualitas riset serta perkembangan di bidang teknologi dan inovasi.

## Buka Acara Manajemen Sentra Kekayaan Intelektual, Kakanwil Bacakan Sambutan dari Ditjen KI



## Lindungi Hak Cipta, Kanwil Kumham Sulbar Adakan Seminar

26/04  
2019

Sulawesi Barat



**Sulawesi Barat** – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat menggelar seminar tentang Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Hak Cipta di Hotel Pantai Indah yang diikuti oleh masyarakat dan para mahasiswa, Jumat, ( 26/4/19)

Dalam sambutan Kakanwil Sulbar Harun Sulianto menyampaikan bahwa Kekayaan Intelektual (KI) telah menjadi bagian penting dalam perkembangan perekonomian nasional maupun internasional. Pertumbuhan ekonomi Indonesia dan dunia sangat ditopang oleh investasi inovasi kekayaan intelektual yang selalu tumbuh dan berkembang seiring dengan komersialisasi KI.

## Bimbingan Teknis Layanan KI Berbasis Teknologi Informasi

30/04  
2019

Sumatera Utara



**Medan** – Medan – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara yang diwakili oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Sumatera Utara, Agustinus Pardede membuka kegiatan Bimbingan Teknis Layanan Kekayaan Intelektual Berbasis Teknologi Informasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara yang bertempat di Aula Lantai 5 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, Selasa (30/04).

Dalam sambutannya, Kadiv Yankum menyampaikan bahwa masalah Kekayaan Intelektual itu simpel, asal kita memahami tata cara mendaftarnya.

## Jawa Barat

**30/04**  
2019

**Bandung** – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat melalui Divisi Pelayanan Hukum dan HAM pagi ini (Selasa, 30/04/2019) menyelenggarakan 'Seminar Promosi dan Diseminasi Perlindungan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual' bertempat di Grandia Hotel Jl. Cihampelas No.80, Bandung.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat Liberti Sitinjak menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari tindak lanjut Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM R.I. Freddy Harris mengingat Jawa Barat merupakan Provinsi yang paling pesat geliat perputaran ekonomi di Indonesia. Atas dasar itu, Kementerian Hukum dan HAM mendorong UMKM di Jawa Barat untuk mendaftarkan Kekayaan Intelektualnya di Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat.

## Kanwil Jabar Dorong Tingkatkan Pendaftaran Kekayaan Intelektual di Kalangan UMKM



## Kalimantan Tengah

**02/05**  
2019

## Workshop Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual

**Palangkaraya** – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah melalui Divisi Pelayanan Hukum dan HAM menggelar Seminar Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual (KI) di Aula Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah di Jalan Adonis Samad Palangka Raya. Seminar KI ini diikuti sebanyak 30 orang peserta yang berasal dari Aparatur Sipil Negara, mahasiswa, dan pelaku UMKM di Kota Palangkaraya pada Kamis (2/5).

Kegiatan dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Juliasman Purba, Kepala Bidang Pelayanan Hukum Budi Haryono, para Pejabat Administrator dan Pengawas pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah, serta Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang ada di Kota Palangkaraya.



## Kalimantan Timur

02/05  
2019

## Seminar Pencegahan/ Pelanggaran Kekayaan Intelektual bagi Kreator di Bidang Kekayaan Intelektual

**Balikpapan** – Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur, Nur Ichwan memberikan sambutan dan membuka secara resmi Seminar ‘Pencegahan/ Pelanggaran Kekayaan Intelektual bagi Kreator di Bidang Kekayaan Intelektual Kota Balikpapan’ yang difasilitasi oleh Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindustrian Kota Balikpapan pada Kamis, 02 Mei 2019.

Dalam sambutannya, Nur Ichwan menyatakan bahwa di dalam era keterbukaan pasar dewasa ini jika tidak dilindungi melalui Kekayaan Intelektual, maka produk, merek, dan inovasi UMKM, UKM, IKM, serta kreator dapat dibajak dan negara kita dibanjiri produk dari luar dengan kualitas dan kemasan yang lebih baik, atau bahkan didaftarkan Kekayaan Intelektual oleh pengusaha luar, sehingga merusak pengusaha dalam negeri.



## Sulawesi Selatan

02/05  
2019

## Ini Pentingnya Mahasiswa dan UKM Pahami KI

**Makassar** – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan Priyadi membuka Seminar Peningkatan Pemahaman dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual bagi kalangan universitas, industri, dan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Hotel Melia Makassar, Kamis (2/5/2019) pagi.

Dalam sambutannya, Priyadi menyatakan bahwa Sulawesi Selatan memiliki banyak potensi, baik itu sumber daya alam yang melimpah dengan aneka ragam hasil bumi dan olahan yang khas. Menurutnya, semua potensi itu perlu dilindungi secara hukum.



## Bengkulu

03/05  
2019

## Kanwil Kemenkumham Bengkulu Sosialisasikan Pencegahan Pelanggaran KI

**Bengkulu** - Dalam rangka meningkatkan pemahaman serta kesadaran terhadap Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual bagi Masyarakat maka Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu melaksanakan kegiatan 'Sosialisasi Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual dalam Rangka Memberikan Perlindungan Hukum dan Penghormatan Karya Intelektual' bertempat di Hotel GTC Poltekes Kemenkes. (03/05/2019)

Kegiatan dibuka oleh Kepala Bidang Pelayanan Hukum (Suriyanti) mewakili Kepala Kantor Wilayah, dihadiri oleh perwakilan dari unsur pemerintahan Provinsi dan Kota Bengkulu seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Koperasi dan UMKM, serta para pengusaha dan penggiat UMKM sebanyak 50 orang peserta. Adapun sebagai narasumber adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (Candra Irawan) dan JFT Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkumham Bengkulu (Yulian Haidir).



## Jawa Timur

07/05  
2019

## Sambangi Walikota, Kakanwil Puji Pelaku UMKM Surabaya Sudah Sadar Hukum

**Surabaya** - Upaya menciptakan masyarakat sadar hukum terus diupayakan Kanwil Kemenkumham Jatim. Terutama dengan melakukan kolaborasi dengan pemerintah daerah. Hari ini (7/5) Kakanwil Kemenkumham Jatim Susy Susilawati bertandang ke Wali Kota Surabaya Tri Risma Harini. Selain untuk menyampaikan penghargaan, keduanya membahas upaya menciptakan masyarakat sadar hukum.

Sebelumnya, Kanwil Kemenkumham Jatim dan *stakeholder* menggondol berbagai macam piagam penghargaan dari acara puncak Peringatan Hari Kekayaan Intelektual (KI) Sedunia Ke-19 26 April lalu. Total ada lima piagam yang dibawa pulang ke Jatim. Piagam tersebut tidak hanya untuk Kanwil, tetapi juga untuk Pemkot Surabaya dan Pemprov Jatim.

Untuk Kota Surabaya, menerima penghargaan/apresiasi atas didirikannya Loket Pelayanan Fasilitas KI di Mall Pelayanan Publik Siola. Juga ada 61 sertifikat pendaftaran merek milik UMKM Surabaya.



# Perubahan Tarif PNPB Permohonan KI *Online*

## Dasar Hukum:

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ("PP 28/2019").

### Permohonan Pencatatan Ciptaan\* dan/atau Produk Hak Terkait



- Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Litbang Pemerintah

**Rp. 200.000**



- Umum

**Rp. 400.000**

\*Kecuali Ciptaan berupa Program Komputer

### Permohonan Pendaftaran Desain Industri



- Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Litbang Pemerintah

1 desain Industri **Rp. 250.000**

Satu Kesatuan Desain (Set) **Rp. 550.000**



- Umum

1 desain Industri **Rp. 800.000**

Satu Kesatuan Desain (Set) **Rp. 1.250.000**



### Permohonan Paten

- Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Litbang Pemerintah

**Rp. 350.000**

- Umum

**Rp. 1.250.000**



### Permohonan Paten Sederhana

- Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Litbang Pemerintah

**Rp. 200.000**

- Umum

**Rp. 800.000**

### Permohonan Pendaftaran Indikasi Geografis

- Secara Elektronik (Online)

**Rp. 450.000**

Satuan: Per Permohonan

### Permohonan Pendaftaran Merek

- Usaha Mikro dan Usaha Kecil

**Rp. 500.000**

- Umum

**Rp. 1.800.000**

Satuan: Per Kelas



Untuk Permohonan Pendaftaran Sirkuit Terpadu dan Pencatatan Pengalihan Hak Rahasia Dagang masih secara non elektronik (manual) dengan mengajukan ke Loker Layanan DJKI yang beralamat di **JL.H.R. Rasuna Said, Kav.8-9 Kuningan, Jakarta Selatan, 12940.**

# Cara Asyik Menikmati Dangdut Masa Kini

---

Foto :  
*Dok. Feel Koplo*



*Feel Koplo berharap, musiknya dapat membuat para pendengarnya bersenang-senang dengan cara yang mudah dan tanpa batasan.*

**A**da yang berbeda di area GoFood Festival, Gelora Bung Karno malam itu (21/6). Menjelang pukul delapan, puluhan orang berkumpul antusias di depan panggung menunggu pertunjukan dua musisi asal Bandung yang menyebut diri mereka: Feel Koplo. Tidak lama berselang, musik pun dimainkan. Bagian *refrain* lagu *Kulakukan Semua Untukmu* dari Fatur dan Nadila menjadi pembuka pertunjukan yang akan berlangsung selama satu jam ke depan.

Puluhan orang mulai bergerak dan ikut bernyanyi. Mulanya bergoyang malu-malu, tapi makin lama jadi makin cair. Beberapa dari mereka bahkan berinisiatif naik ke panggung, menemani Maulfi Ikhsan dan Tendi Ahmad, dua penggawa Feel Koplo untuk joget bersama. Selang beberapa menit, atmosfer pertunjukan kian hangat. Setiap yang hadir tampak seru bergoyang dengan versinya masing-masing dan sangat menikmati ‘dangdut rekayasa digital’—sebuah nama yang disematkan untuk hasil *remix* lagu-lagu Feel Koplo.

Feel Koplo sendiri baru terbentuk pada Oktober 2018. Mulanya, memang hanya untuk senang-senang mengisi acara Pesta Seram Rakyat di Bandung. Namun, respons penonton dan antusiasme yang besar rupanya *bikin* Maulfi Ikhsan—atau yang akrab disapa Ikhsan—tambah semangat. “Sebenarnya, di situ awalnya diundang sebagai DJ *selector*. Aku juga ajak Tendi karena memang dari dulu dia suka *produce* lagu. Akhirnya Tendi mau. Jadilah Feel Koplo,” ungkap dia.



“

*Kendati terkesan nyeleneh, Feel Koplo ternyata memiliki makna yang dalam. Harapannya, tentu agar musik-musik dari Feel Koplo mampu menciptakan rasa gembira buat pendengarnya dengan cara yang mudah dan tanpa batasan*

”



Salah satu kemeriahan acara saat Feel Koplo tampil di panggung Road to Soundrenalin di Kota Padang

Dari sekian banyak genre musik, dangdut pun jadi pilihan. Memang, tidak melulu harus dengan nuansa koplo. Menurut Tendi, hal yang penting adalah kombinasi instrumen dangdut, bisa karaoke *bareng*, dan *'danceable'*. Alasannya sederhana. Baik Tendi maupun Ikhsan, memang sama-sama *doyan* dangdut dan ingin genre musik khas Indonesia ini dapat dinikmati semua orang, tanpa kecuali.

Nah, berbicara soal nama, kendati terkesan *nyeleneh*, Feel Koplo ternyata memiliki makna yang dalam. Harapannya, tentu agar musik-musik dari Feel Koplo mampu menciptakan rasa gembira buat pendengarnya dengan cara yang mudah dan tanpa batasan. *"Kalo kita bikin 'pil koplo' kan jadinya negatif. Yaudah diganti jadi 'Feel'. Eh, maknanya jadi dapet banget,"* Mohammad Adli Hafidh, manajer Feel Koplo menambahkan.



Maufi Ikhsan (atas) tampil atraktif sambil memegang tamborin, sementara Tendi Ahmad terampil bermain dengan turntable andalan feel Koplo

Foto :  
Dok. Feel Koplo  
via facebook



Foto :  
Dok. Feel Koplo  
via facebook

### Disawer STNK

Di tangan Feel Koplo, dangdut bukan lagi milik sebagian kalangan. Sebagai orang di balik dapur musik Feel Koplo, Tendi bahkan percaya bahwa semua lagu bisa dibuat dangdut. Sekalipun, itu adalah lagu populer atau berasal dari genre lain. Buktinya, sepanjang perjalanan Feel Koplo, mereka sudah banyak bereksperimen dengan salin-tempel genre seperti *punk*, *emo*, *metal*, hingga memasukkan instrumen lokal berupa angklung dan suling.

Sementara itu, untuk membuat musik dapat diterima oleh banyak orang, Ikhsan mengambil bagian dalam menghidupkan suasana di pertunjukan dan mengemas konten musik ke dalam visual yang menarik. Misalnya, melengkapi lagu dengan visual pasangan Nurhadi-Aldo yang sempat viral; hingga membuat Neymar seolah-olah joget seirama!

Musisinya nyentrik, penontonnya pun tidak kalah unik. Pernah suatu ketika, penonton keasyikan joget sampai-sampai panggungnya hampir roboh. Jogetnya pun aneh-



Momen saat Feel Koplo disawer STNK

Foto :  
Dok. Feel Koplo  
via facebook





aneh, seakan sudah lepas kendali. Kalau sudah begitu, Tendi dan Ikhsan jadi makin bersemangat. Pokoknya, *seru-seruan!*

Satu cerita menarik soal respons dari penonton. Alih-alih dapat *saweran* uang selazimnya pertunjukan dangdut lain, Feel Koplo justru dapat STNK. "Sejak itu, *nyawer* STNK kayak jadi gimmick. Di panggung-panggung lain, ada aja orang yang sengaja *nyawer* pake STNK," kenang Ikhsan.

Adapun selain dari pendengar dan penonton, respons positif juga muncul dari pemilik lagu. Salah satunya, pemain bass Fur. Mulanya, Feel Koplo mengira kalau Fur keberatan jika lagunya di-*remix* menjadi dangdut. Namun, setelah dihubungi melalui

*direct message*, respons positif justru diterima. "Dia bilang '*all good*'. Setelahnya, ada yang *nge-tag* Instagram Fur *pas* kita lagi manggung. Ternyata, sama dia di-*repost*," ucap Ikhsan bersemangat.

### **Dangdut untuk Semua Orang**

Semua lagu, memang bisa di-*remix* menjadi dangdut. Namun, untuk memaksimalkan hasil jadi, Feel Koplo memiliki beberapa kriteria. Pertama, yakni berdasarkan jenis lagu yang disukai atau sesuai permintaan orang yang biasanya disampaikan lewat *direct message* (DM). Kedua, tingkat kesulitan dan kecocokan. Tendi mengakui, kesulitan biasanya ada pada lagu yang *beat*-nya ganjil. "Sebenarnya tetep bisa, tapi kurang enak hasilnya," tutur dia.

Ciri khas Feel Koplo kemudian terletak pada kombinasi lagunya. Tidak menampilkan nuansa dangdut secara penuh, tetapi memadukan unsur-unsur lainnya. Harapannya, agar musik kreasinya dapat diterima masyarakat dalam waktu yang lama. "Kalau dangdutnya, *sih, nggak* lejang oleh waktu, tapi, gimana caranya juga biar kita bisa terus ada. Mau jadi warna baru juga," kata Tendi menutup pembicaraan.



Rizky Adiwilaga

# Menakar Potensi Desain Industri di Indonesia

Sebuah negara dapat dikatakan ‘negara industri’ apabila bidang riset dan pengembangannya (*R&D*) sudah kuat.

**A**da yang berbeda dengan definisi desain industri kini dan beberapa tahun silam. Rizky Adiwilaga, dosen Institut Teknologi Bandung (ITB) sekaligus tenaga ahli di bidang Pelindungan Desain Industri mengungkapkan—mulanya, tidak ada istilah ‘desain industri’. Dari perspektif perjalanan sejarah, istilah yang sudah digunakan sejak dulu, bahkan ketika UU Perindustrian baru diinisiasi adalah ‘desain produk industri’. Alasannya, ‘desain produk industri’ dianggap lebih dekat dengan substansi atau inti kegiatannya, yaitu proses merancang satu produk.

Sementara itu, dasar dari UU Desain Industri sebenarnya berkaitan dengan industri berbasis manufaktur atau proses produksi yang dilakukan secara masif. Di negara-negara maju, UU Desain Industri sendiri akan banyak bersinggungan dengan produk seperti mobil, gawai, ataupun *fashion*. Nah, jika dibandingkan dengan Indonesia, basis industrinya masih berupa penanaman modal asing. “Memang terjadi industrialisasi. Namun, masih

penanaman modal asing. Asing datang ke Indonesia, membangun industrinya, membawa pengetahuan, termasuk HAKInya. Ini adalah bentuk proteksi atau pelindungan terhadap pengetahuan mereka untuk menjalankan bisnis di Indonesia,” Rizky menambahkan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, kita bisa menilai bahwa sebetulnya, Indonesia belum dapat dikatakan sebagai negara industri. Apalagi, salah satu ciri negara industri adalah memiliki riset dan pengembangan (*research and development—R&D*) yang kuat. Jadi, produksi tidak didasarkan pada lisensi, melainkan upaya membangun sendiri.

Di Indonesia, kendati tetap membangun sendiri, dasar bisnisnya masih berupa kerajinan atau kriya. Memang, ada produk-produk yang dibuat secara masif. Namun, Rizky menilai, jumlahnya tidak sebesar industri di negara maju. Itu pun masih ada campur tangan manusia yang terlibat. Ia kemudian memberikan contoh perbandingan antara industri

yang terjadi di Indonesia dan Tiongkok—ketika mayoritas produksi lokal berbentuk UMKM. “Sementara itu, Tiongkok produksi Huawei, misalnya. Itu, kan, *mass product*. Nah, di kita belum muncul. Masih ribut mobil Esemka dan belum sampai ke level produksi,” katanya.

Contoh kasus lain, perkembangan R&D di Indonesia juga tidak benar-benar dimulai dari nol. Dewasa ini, kita bisa dengan mudah menyebutkan beberapa nama startup dalam negeri yang terbukti sukses dan menyandang gelar unicorn. Namun, secara produk, bentuknya masih digital. Dengan kata lain, sebagai produk tiga dimensi atau *hard product*, produksinya belum semasif di luar.

## Potensi Besar

Ke depannya, Indonesia memiliki potensi yang besar dalam bidang desain industri. Bagaimanapun, hal ini terkait dengan karakteristik orang Indonesia yang kreatif dan inovatif. Sayangnya, menurut Rizky—kebijakan-

kebijakan yang ada di dalam negeri belum bisa mengakomodasi seluruh potensi tersebut.

“Ketika mereka kembali ke sini dengan membawa bekal pengetahuan, mereka hanya bisa mengajar di universitas. Kesempatan untuk berkiprah di industri sering kali kecil. Padahal, tidak sedikit orang-orang Indonesia yang sadar dan memiliki paten di luar negeri,” ujar dia.

Belum selesai di situ, ada lagi persoalan kebijakan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) yang bergantung pada kebijakan industri di Indonesia. Menurut Rizky, secara otomatis potensi HAKI sebuah negara akan naik, jika R&D-nya dibangun oleh industri dalam negeri. Dalam kasus ini, kita bisa mencontoh Korea Selatan. Kendati sama-sama memiliki kebijakan Penanaman Modal Asing (PMA), Korea Selatan tetap membangun industri dalam negerinya sendiri. Kini, Korea Selatan sudah bisa memenuhi kebutuhan nasional, seperti *consumer goods*, *mobile phone*, hingga otomotif. “Bandingkan dengan kita yang sampai hari ini masih bergantung pada produk asing,” ia menambahkan.

### **Negara Maju: Banyak Paten**

Era perdagangan bebas memungkinkan seluruh produk dapat

masuk ke pasar domestik, tanpa kecuali. Tidak ada batasan dan negara tidak boleh sembarang memberikan halangan-halangan kebijakan yang menghambat masuknya produk. Indonesia sendiri, akan menjadi tujuan pasar yang besar.

Sayangnya, banyak inovator produk yang belum paham benar soal perlindungan paten. Rizky memberi contoh penemu *tongsis*. Alat swafoto yang belakangan ini populer ini sebenarnya diciptakan oleh seorang inovator asal Indonesia. Namun, alih-alih mengupayakan perlindungan paten, ia justru hanya mendaftarkan desain untuk *tongsis*-nya. Padahal, desain sendiri bisa berubah-ubah.

Perihal *tongsis*, yang diuntungkan kemudian adalah negara-negara dengan kemampuan produksi masif. “Dari sini, kita bisa lihat, orang-orang kreatif di Indonesia itu banyak. Potensinya besar. Namun, ketika pelindungannya tidak didampingi oleh orang yang ahli, dia tetap terpuruk,” tutur dia.

Berbicara soal kendala, Rizky menegaskan—sebetulnya, tidak ada kendala yang berarti yang menghambat seseorang untuk sadar akan HAKI-nya. Apalagi, sistem pendaftarannya pun kian membaik. Dengan kata lain, orang tidak perlu

susah mencari cara, karena semuanya bisa dilakukan *via online*. Perbaikan sistem terus ada, sementara DJKI juga mengupayakan beragam cara untuk tetap mensosialisasikan perlindungan industri dengan mudah, salah satunya lewat pembuatan modul.

Hanya saja, kesadaran HAKI di Indonesia memang belum selevel dengan masyarakat di negara maju. Alasannya pun sederhana: banyak orang selalu berpikir bahwa urusan administratif adalah hal yang merepotkan. Padahal, proses administratif yang ada di luar negeri juga sama-sama memakan waktu yang lama. Itu sebabnya, para inovator harus dibantu oleh orang-orang ahli di bidang perlindungan desain.

Ada satu hal yang menarik soal keterkaitan antara potensi negara maju dengan perlindungan HAKI-nya. Rizky mengungkapkan, jika sebuah negara sudah maju, maka permohonan yang tertinggi di sana adalah perlindungan paten. Ini artinya, paten sangat menentukan pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Namun, argumen ini juga punya catatan: di samping itu, permohonan desain dan mereknya juga harus seimbang. “Karena, biar bagaimanapun, paten juga akan terkait dengan desain,” katanya menutup pembicaraan.



**FREDDY  
HARRIS**



Foto :  
Ditjen KI

## Freddy Harris

# Jalan Panjang Mewujudkan DJKI sebagai *'The Best IP Office'*

---

Pelindungan terhadap kekayaan intelektual memiliki peran yang sangat vital. Dengan mendaftarkannya, seseorang dapat mencegah pihak lain melakukan peniruan-peniruan tanpa hak.

### ***Apa risiko yang bakal muncul ketika seseorang tidak mendaftarkan kekayaan intelektualnya?***

Sebagian besar dari kita mungkin dapat dengan mudah menjawab pertanyaan ini. Apalagi, tidak sedikit pula yang mengetahui risiko pastinya: peniruan dan klaim oleh pihak lain. Risiko selanjutnya, yakni kerugian ekonomis ketika barang tiruan

dikomersialkan. Namun, dengan menjawab kedua hal tersebut, apakah kita memang sudah benar-benar melek terhadap hak kekayaan intelektual?

Sayangnya, hal ini tidak lantas diamini oleh Freddy Harris—Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen KI). Kendati sebagian besar dari kita mengetahui risiko dan peran pendaftaran kekayaan intelektual, ia menilai masih banyak orang yang belum melek terhadap haknya. “Kesadaran tentang HAKI di masyarakat kita masih kurang. Masih dianggap merepotkan dan memakan proses panjang. Mereka bahkan bilang, ‘ngapain daftar? Toh, berubah,’” tutur dia.

Padahal, menurut Freddy ‘kerepotan-kerepotan’ ini juga sama saja terjadi di banyak negara maju. Bahkan, tidak sebanding dengan manfaat pelindungannya. Sebagai contoh, desain industri. Ia memaparkan, salah satu karakter desain industri dapat terlihat dari potensi perubahan

dan proses pendaftaran yang cepat. Misalnya, A membuat satu desain baju. Ia harus mendaftarkan baju tersebut. Ketika desain tersebut berubah, ia tetap harus mendaftar lagi. Ini adalah proses yang panjang dan sering kali dianggap merepotkan, tetapi pelindungan desain industri A terjamin. Ketika ada pihak yang meniru, pihak tersebut harus membayar sejumlah uang sebagai sanksi.

“Pertanyaannya, mengapa bangsa-bangsa di negara maju mendaftarkan desain industri? Sama repotnya. Pasti ada yang salah di *mindset* kita,” Freddy menambahkan.

### **Setengah Jalan untuk Tujuh Program Kerja**

Pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU), sebetulnya Freddy Harris bukan orang baru di Kemenkumham. Ia sendiri dilantik sebagai Ditjen KI pada Rabu, 29 November 2017. Sehari setelahnya, ia menyampaikan tujuh



Komitmen untuk menjadikan DJKI sebagai **'The Best IP Office in The World'**. Untuk mewujudkannya, ia mulai melakukan penataan organisasi dan upaya persiapan sumber daya manusia (SDM).

Foto :  
Ditjen KI

program kerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) selama periode kepemimpinan yang akan berlangsung empat tahun ke depan.

Kini, ia hampir separuh jalan. Seluruh programnya sedang dan sudah terlaksana, tentunya dengan beberapa catatan dan evaluasi.

Pertama, adalah komitmen untuk menjadikan DJKI sebagai *'The Best IP Office in The World'*. Untuk mewujudkannya, ia mulai melakukan penataan organisasi dan upaya persiapan sumber daya manusia

(SDM). Restrukturisasi organisasi pun sudah berjalan dengan tujuan memaksimalkan pelayanan masyarakat. Hanya saja, prosesnya tidak mudah. Freddy menuturkan, kendala sering kali muncul dari internal. Bagaimanapun, perubahan ternyata bukan hal yang dapat dengan mudah diterima oleh orang-orang yang telanjur berada di zona nyaman.

Untuk menyiasatinya, ia menerapkan sistem *rewards and punishment*. "Jika ada pegawai yang bekerjanya tidak sesuai, atau terlalu lambat mengurus sesuatu, ia harus siap diganti. Namun,

ada pula *rewards* bagi mereka yang sudah cukup berkerja keras. Bisa ikut sidang di luar negeri atau training di kantor KI yang memiliki reputasi besar," Freddy menegaskan.

Sementara itu, seluruh sertifikat HKI seperti paten, merek, dan desain industri dapat dipastikan sudah berjalan dengan sistem yang baik. Jika dahulu pemohon harus memberikan tanda tangan secara manual, kini—proses pengurusan akan diarahkan secara digital dengan sistem pengamanan yang mumpuni. Memang, ada beberapa layanan yang



belum *online*. Walau begitu, Freddy berharap, di akhir tahun 2019, seluruh layanan *online* dapat dimanfaatkan dengan baik.

Adapun program keempat adalah penataan ruang kerja di DJKI. Tujuannya jelas, yakni untuk menciptakan suasana kerja yang nyaman dan produktif. Meski belum semua terlaksana, minimal—sudah ada ruang kerja yang didesain dengan nyaman. Sebagai contoh, ruang kerja pemeriksa yang kini tidak lagi penuh dengan berkas.

Selanjutnya, kajian untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai dalam mempersiapkan masa pensiun. Dalam hal ini, DJKI tidak main-main. Tidak sekadar mempersiapkan pensiun, ada pula anggaran yang dipersiapkan untuk pengembangan SDM sebanyak Rp15 miliar. Nantinya, dana ini akan digunakan untuk biaya sekolah para pegawai atau mengikuti *short course* yang akan bekerja sama dengan beberapa universitas luar negeri. Salah satu contohnya, adalah kerja sama *short course* dengan Queensland University of Technology

(QUT) yang akan dilakukan dalam waktu dekat.

Penambahan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lantas menjadi program kerja keenamnya. Hal ini ditandai dengan keluarnya peraturan terkait tarif-tarif yang akan dikenakan. “Kita akan terus memperbaiki dan mengembangkan penambahan-penambahannya sesuai dengan *best practice* yang ada di negara-negara maju,” ungkap Freddy.

Terakhir, program ketujuh adalah menetapkan target kinerja setiap



Foto :  
Ditjen KI

divisi pelayanan hukum kantor wilayah Kemenkumham, untuk mendaftarkan setidaknya satu indikasi geografis dan melakukan inventarisasi kekayaan intelektual komunal. Untuk melaksanakan program ini, Freddy menjelaskan bahwa di tahun ini, setiap kantor wilayah sudah memiliki Kasubbid Kekayaan Intelektual. Dengan cara ini, DJKI dapat memberikan gambaran jika KI amat penting. Proses diseminasi informasi kepada masyarakat juga diharapkan dapat lebih cepat dan tepat sasaran.

#### Daftarkan dan Catatkan

Pelindungan kekayaan intelektual tidak berjalan secara otomatis. Satu hal yang pasti—kekayaan intelektual perlu dicatatkan agar hak pemilikinya dapat dilindungi dengan maksimal. Nah, dalam kasus ini, Freddy banyak belajar dari Tiongkok. “Di sana, desain industri lokal ramai-ramai didaftarkan untuk mendapatkan perlindungan. Akibatnya, terjadi lonjakan besar dalam pendaftaran desain industri,” katanya.

Kedatangan banyak investor untuk menanamkan modal sendiri menjadi tolok ukur potensi pasar Indonesia

yang sangat besar. Sayangnya, Freddy menilai—masih banyak prosedur yang belum siap. Itu sebabnya, ia melalui DJKI ingin melakukan banyak pembenahan.

Cara pertama, yakni menggalang pengetahuan masyarakat lewat kerja sama dengan Indonesian City Creative Network. Tujuannya, agar banyak orang mengerti pentingnya kekayaan intelektual—dalam hal ini: desain industri, agar mereka dapat segera mendaftarkan desain industrinya.

Cara kedua, yakni menjalin kerja sama dengan institusi pendidikan. Hal ini dianggap penting, mengingat pendaftaran paten di Indonesia dapat dikatakan masih rendah. Padahal, dana yang digelontorkan untuk riset dan pengembangan mencapai Rp2,4 triliun. Jika sudah begini, ia sangsi. “Kalau hanya sedikit yang mendaftarkan, seharusnya DJKI tidak perlu jadi IP Office. Jadi kantor pendaftaran kecil saja,” isa menambahkan.

Adapun cara ketiga, menjalin kerja sama antarlembaga. Bagaimanapun, DJKI tidak dapat bekerja sendirian. Dalam menjalankan fungsinya, DJKI

harus bersinggungan dengan pihak lain, misalnya kementerian, LSM, atau yang baru-baru ini: Bekraf. Jika DJKI memfasilitasi pendaftaran untuk mendapatkan perlindungan kekayaan intelektual, Bekraf justru memfasilitasi proses komersial-nya.

Sebagai pelengkap, Freddy ingin melakukan perombakan pada undang-undang kekayaan intelektual. Prosesnya memang kompleks, tetapi penting—sebab bagaimanapun, undang-undang yang berlaku harus sesuai dengan perkembangan zaman. Namun, dari semua cara, Freddy mengungkapkan, hal paling penting adalah kesadaran masyarakat secara pribadi tentang hak kekayaan intelektual mereka. Segera daftarkan dan catatkan. “Orang Indonesia selalu punya kebiasaan malas daftar. Ketika ada masalah, baru ngadu. Jadi, tidak ada langkah preventifnya. Ini yang perlu diyakinkan. Jangan kalau ada masalah baru mengadu. Ya, sudah terlambat,” ujar dia.



DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
KEMENTERIAN HUKUM & HAK ASASI MANUSIA R.I.

# Halo DJKI

LAYANAN PERMINTAAN INFORMASI & PENGADUAN KI

**Halo DJKI** adalah Contact Center Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM R.I. yang mengintegrasikan layanan **telepon, live chat, e-mail, & lapor!** untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi terkait Kekayaan Intelektual.



**CALL CENTER**

**(021) 2789-9555**



**LIVE CHAT**

**DGIP.GO.ID**




**LAPOR !**

**LAPOR.GO.ID**



**DGIP.GO.ID**




# ANDA MAU

# MENDAFTARKAN MEREK?

Cek Dulu di **[PDKI-INDONESIA.DGIP.GO.ID](https://PDKI-INDONESIA.DGIP.GO.ID)** !  
Agar Tahu Merek Anda Memiliki Persamaan atau Tidak  
Dengan Merek yang Sudah Terdaftar Sebelumnya.

Salah satu kriteria Merek yang bisa didaftarkan adalah **merek yang tidak memiliki persamaan baik secara keseluruhan maupun pada pokoknya** dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang / jasa yang sejenis.



**Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI)** adalah aplikasi web dari DJKI yang membantu Anda dalam **menelusuri database Kekayaan Intelektual terdaftar & yang sedang dalam proses pendaftaran.**

